

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU TAHUN 2024 YANG BERKEADILAN****Rudyanti Dorotea Tobing, Satriya Nugraha, Rengga Kusuma Putra**STIH Tambun Bungai Palangka Raya, Universitas Palangka Raya, Universitas Sains dan Teknologi
Komputer*e-mail* : rudyanti.stihtb@gmail.com, satriya@law.upr.ac.id, renggakusuma@stekom.ac.id**ABSTRAK**

Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu mewajibkan Bawaslu dan jajarannya untuk melakukan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Mediasi ini bukan bersifat opsional, melainkan wajib, dengan tujuan mencapai kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa. Proses ini mencerminkan kearifan lokal Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah. Mediasi atau musyawarah mencerminkan kearifan lokal Indonesia dalam menyelesaikan sengketa secara damai, memberikan ketenangan psikologis dan politis bagi para pihak dengan pendekatan win-win solution. Dalam PSPP, mediasi diprioritaskan agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang bersengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan analisis deskriptif. Pada Pemilu 2024, jumlah permohonan PSPP menurun secara signifikan, namun kualitas penyelesaian sengketa melalui mediasi meningkat. Data Bawaslu RI per 25 Maret 2024 menunjukkan bahwa 64,46% sengketa pada tahap penetapan DCS dan DCT diselesaikan melalui mediasi, 83,87% pada tahap perubahan DCT, dan 97,34% untuk Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP). Untuk verifikasi dan penetapan parpol, 16,67% diselesaikan melalui mediasi. Keberhasilan ini didukung oleh pelatihan mediator, peningkatan kapasitas pengawas Pemilu, serta panduan teknis yang representatif dari Bawaslu RI, disertai komitmen kuat dari seluruh pengawas Pemilu.

Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Penyelesaian Sengketa, Adil.**ABSTRACT**

Article 468 paragraph (3) of the Election Law mandates that Bawaslu and its regional offices carry out the Settlement of Election Process Disputes (PSPP) through mediation or deliberation and consensus. This mediation is not optional but obligatory, aiming to reach an amicable agreement between the disputing parties. This process reflects Indonesia's local wisdom in resolving disputes peacefully through deliberation. Mediation or deliberation embodies Indonesia's local wisdom in peacefully resolving disputes, providing psychological and political peace of mind for the parties involved through a win-win solution approach. In PSPP, mediation is prioritized to achieve a fair agreement for all disputing parties. The method used is normative juridical and employs descriptive analysis. In the 2024 elections, the number of PSPP applications decreased significantly, but the quality

of dispute resolution through mediation improved. According to Bawaslu RI data as of March 25, 2024, 64.46% of disputes at the stage of determining the Provisional Candidate List (DCS) and the Final Candidate List (DCT) were resolved through mediation, 83.87% at the stage of changes to the DCT, and 97.34% for the Settlement of Disputes between Election Participants (PSAP). For the verification and determination of political parties, 16.67% were resolved through mediation. This success was supported by mediator training, the enhancement of election supervisors' capacities, as well as representative technical guidelines from Bawaslu RI, along with the strong commitment of all election supervisors.

Keywords : *Effectiveness, Mediation, Dispute Resolution, Fair.*

PENDAHULUAN

Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) menyatakan bahwa: "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota."

Berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu tersebut, maka pada hakikatnya Sengketa Proses Pemilu terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Peserta Pemilu menurut Pasal 1 angka 27 UU Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Sementara itu Penyelenggara Pemilu menurut Pasal 1 angka 7 UU Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Adapun yang dimaksudkan dengan Penyelenggara Pemilu dalam Pasal 466 UU Pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis KPU). Oleh karena sengketa proses pemilu yang timbul antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu adalah akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya ditulis PSPP), Bawaslu diberikan kewenangan secara atributif berdasarkan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Apabila Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh KPU RI, maka permohonan sengketa diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Bawaslu) Republik Indonesia. Apabila Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh KPU Provinsi, maka permohonan sengketa

diajukan kepada Bawaslu Provinsi. Demikian pula apabila Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka permohonan sengketa diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan demikian permohonan atas PSPP diajukan kepada Bawaslu sesuai dengan tingkatan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU.

Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu mengatur bahwa dalam memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu kabupaten/Kota dilakukan paling lama 12 (dua) belas hari sejak diterimanya permohonan. Lebih lanjut dalam Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Dari ketentuan Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu tersebut, maka Bawaslu setelah menerima dan mengkaji permohonan PSPP dan permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk didaftarkan yaitu memenuhi syarat formil dan syarat materiel, Bawaslu harus menyelesaikan sengketa tersebut dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat.

Terkait tata cara PSPP, termasuk di dalamnya penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak diatur secara rinci dalam UU Pemilu. Aturan lebih lanjut mengenai tata

cara PSPP diatur dalam Peraturan Bawaslu (selanjutnya ditulis Perbawaslu) sebagaimana kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 469 ayat (4) UU Pemilu yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara PSPP diatur dalam Peraturan Bawaslu.

Meskipun UU Pemilu mewajibkan penyelesaian PSPP melalui mediasi, namun UU Pemilu tidak memberikan definisi mengenai Mediasi. Pengertian Mediasi pun tidak terdapat dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya ditulis Perbawaslu 9/2022). Pengertian Mediasi terdapat dalam Pasal 1 angka 18 Perbawaslu No. 18/2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang menyebutkan bahwa:

”Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.”

Mediasi merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Menurut Steven H. Gifis, diartikan sebagai “*a method of settling disputes outside of a court settling; the imposition of a neutral third party to act as a link between the parties*”.¹ Menurut Henry Campbell Black, *Mediation* diartikan sebagai “*Intervention; interpresition; the act of a third person in intermediating between two contending parties with a view to persuading them to adjust or settle their dispute. Settlement of dispute by action of intermediary (neutral party)*”.²

Garry Good Paster memberikan pengertian mediasi sebagai proses

¹ Steven H Gifis, *Law Dictionary* (Simon and Schuster, 2010).

² Henry Campbell Black et al., *Black's Law Dictionary*, vol. 196 (West Group St. Paul, MN, 1999).

negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartiality) dan netral (neutral) bekerja dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.³ Laurent Bolle memberikan definisi mengenai mediasi, yaitu : *Mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties the reach and outcome to which of them can assent*”.⁴

Christopher W. Moore menyatakan bahwa mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan.⁵ Mark E. Roszkowski dalam bukunya *Business Law, Principle, Cases and Policy*, menyatakan : *Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the mediator, helps to resolve a dispute. In many respect, therefor mediator can be considered as astuctured negotiation in which the nediator facilitates the process*.⁶

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara kedua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa.⁷ Dalam *Blacks’s Law Dictionary*, disebutkan bahwa mediasi atau mediation adalah:

Private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁹ Menurut Kamus Hukum, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa; Pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.¹⁰

Munir Fuady merumuskan bahwa mediasi adalah suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa

³ S H Machli Riyadi, *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik* (Prenada Media, 2018).

⁴ Laurence Boulle and Allan Rycrof, “Mediation: Principles, Process, Practice,” *JS Afr. L.*, 1998, 167.

⁵ Christopher W Moore, “Mediasi Lingkungan,” *Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law and CDR Associates*, 1995.

⁶ Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, “Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase,” *Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada*, 2000.

⁷ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase* (Intrans Publishing, 2018).

⁸ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American* (Minnesota, 1990).

⁹ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008.

¹⁰ P M M Jimmy and M Marwan, “Kamus Hukum,” *Surabaya: Reality Publisher*, 2009.

tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak.¹¹ Takdir Rahmadi merumuskan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan.¹² Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (non-intervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa.¹³ Pengertian Mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai dimana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.¹⁴

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya ditulis Perma 1/2016) memberikan definisi mengenai mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi adalah istilah yang lazim dipakai di dalam penyelesaian sengketa, baik itu sengketa bisnis, sengketa vertikal maupun horizontal, juga dalam PSPP. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.¹⁵

Penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari. Jangka waktu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.”

12 (dua belas) hari kerja tentunya merupakan waktu yang cukup singkat bagi PSPP, dimana Bawaslu harus melakukan mediasi, adjudikasi, penyusunan putusan dan pembacaan putusan. Oleh karena terbatasnya waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu, maka Bawaslu pun harus mengatur sedemikian rupa waktu penyelesaian di

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek* (Citra Aditya Bakti, 1994).

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

¹³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁴ Khotibul Umam and Tim Pustaka Yutisia, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta, Indonesia: Prenada Media, 2017).

dalam Perbawaslu. Pasal 42 ayat (2) Perbawaslu 9/2022 menyebutkan bahwa Mediasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister.

Selain sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, ada satu jenis sengketa dalam pemilu yaitu sengketa antarpeserta pemilu. Dalam UU pemilu, tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang sengketa antarpeserta pemilu. Tata cara penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu diatur dalam Perbawaslu 9/2022 Pasal 4 sampai dengan Pasal 13. Pasal 4 Perbawaslu 9/2022 menyebutkan bahwa Sengketa antar-Peserta Pemilu terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu 9/2022 disebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di tempat terjadinya sengketa proses Pemilu pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan. Dengan pertimbangan untuk mempercepat penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu di wilayah kerjanya. Mandat ditetapkan dengan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui rapat pleno setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi.

Sama halnya dengan penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu pun dilakukan dengan memprioritaskan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu 9/2022

yang mengatur bahwa dalam memutuskan permohonan sengketa antar-Peserta Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan mempertemukan para pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mufakat.

Dari paparan di atas, nampak bahwa mediasi dalam PSPP baik dalam sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan sengketa antarpeserta pemilu merupakan hal yang penting dan diprioritaskan, sehingga dianggap penting (urgent). Pembentuk UU Pemilu, menempatkan mediasi dalam urutan pertama dalam PSPP dan wajib dilakukan oleh Bawaslu. Mediasi dalam PSPP bukanlah pilihan sebagaimana mediasi pada umumnya. Mediasi wajib dilakukan oleh Bawaslu dan diprioritaskan agar dicapai suatu kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah mufakat.

Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu 9/2022 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon. lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa Mediasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Jangka waktu mediasi dalam PSPP hanya diberikan waktu selama 2 (dua) hari berturut-turut. Hal ini sangat jauh berbeda dengan jangka waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan maupun di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Untuk proses mediasi di pengadilan diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Perma No. 1/2016 yang berbunyi:

- (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.
- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Sementara itu untuk mediasi melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya ditulis UU 30/1999) yang menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

Jangka waktu pelaksanaan mediasi pada PSPP hanya 2 (dua) hari tentulah merupakan suatu tantangan tersendiri. Apakah mediasi PSPP tersebut dapat menghasilkan penyelesaian sesuai dengan

yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa? Mengingat mediator dalam PSPP adalah ketua dan anggota Bawaslu yang tentunya tidak semua memiliki latar belakang sebagai mediator seperti halnya mediator dalam mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Pada umumnya mediator dalam mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan adalah Mediator yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator dan juga berpengalaman sebagai mediator. Dengan kondisi keterbatasan jangka waktu dan kompetensi mediator dalam PSPP akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan mediasi PSPP yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu secara musyawarah mufakat dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis aturan hukum, doktrin, dan literatur terkait dengan tujuan memahami dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁶ Dalam konteks penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu tahun 2024 yang berkeadilan, metode ini memfokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa pemilu, khususnya yang terkait dengan mediasi. Data yang dikumpulkan dari bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan bawaslu serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan peraturan yang ada dan analisis evaluatif untuk menilai keadilan

¹⁶ Hari Sutra Disemadi, "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research

Methodologies," *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.

dan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilu tahun 2024. Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan filsafati (philosophical approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach).

PEMBAHASAN

Urgensi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 yang Berkeadilan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang telah diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan diantaranya adalah bertugas menyelesaikan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan. Pasal 93 huruf b angka 2 UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 94 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Lebih lanjut dalam Pasal 95 huruf d UU Pemilu disebutkan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Pasal 96 huruf a UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam

menjalankan tugas dan wewenang. Selain Bawaslu, maka Bawaslu Provinsi pun diberikan tugas, wewenang terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Pasal 97 huruf a angka 2 UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (3) UU Pemilu disebutkan bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. Terkait dengan kewenangan Bawaslu Provinsi, Pasal 99 huruf c UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. Pasal 100 huruf a UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Sementara itu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota, Pasal 101 huruf a angka 2 UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut dalam Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu disebutkan bahwa dalam melakukan penindakan sengketa proses

Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Pasal 103 huruf c UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Pasal 104 UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu kabupaten/kota berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu sesuai dengan wilayah masing-masing. Dalam melakukan PSPP, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

- melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Sementara itu wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Salah satu tahapan yang wajib dilakukan oleh Bawaslu dalam PSPP yaitu mediasi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu tersebut, maka dalam PSPP yang harus dilakukan oleh Bawaslu setelah permohonan PSPP dinyatakan dapat diregister adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat.

Mediasi merupakan suatu prosedur “penengahan” dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk komunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa itu dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun tanggung jawab agar tercapai suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak itu sendiri.¹⁷

Secara umum mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui seorang penengah atau yang biasa disebut mediator yang dipilih oleh para pihak. Mediator dalam sengketa bisnis tidak memutuskan

¹⁷ John Warren Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Universitas Indonesia, 2006).

sengketa tetapi membimbing para pihak dalam berunding mencari suatu penyelesaian. Cara ini sesungguhnya sangat baik, cepat, mudah tanpa diketahui pihak lain asalkan dilandasi itikad baik.¹⁸ Berbeda dengan mediasi dalam PSPP, Mediator tidak dipilih oleh para pihak, melainkan jajaran pengawas pemilu. Ketua dan Anggota bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota bertindak sebagai Mediator. Dalam PSAP, yang bertindak sebagai mediator adalah Panitia pengawas Pemilu tingkat Kecamatan. Berbeda dengan mediasi secara umum, dimana mediator tidak memutus perkara, dalam PSAP mediator dapat memutuskan sengketa.

Mediasi atau musyawarah hanya dapat berhasil apabila kedua belah pihak yang bersengketa bersedia “duduk bersama” dan merumuskan perdamaian untuk mengakhiri sengketa. Mediasi atau musyawarah pada hakekatnya merupakan bentukkearifan lokal (local wisdom) masyarakat Indonesia¹⁹, sebagai refleksi dari aktualisasi dan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka secara damai.²⁰ Tercapainya perdamaian akan mampu memberikan ketenangan psikologis dan politis bagi para pihak yang bersengketa, karena masing-masing pihak merasa sebagai pemenang (win win solution). Demikian pula dam Mediasi PSPP, diharapkan ada kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa

sehingga dihasilkan penyelesaian secara win win solution.

Irvan Mawardi menyatakan bahwa secara filosofis Indonesia sebagai bangsa yang tumbuh dengan nalar ketimuran yang kuat, penuh dengan kesantunan dan kearifan sesungguhnya tidak memiliki watak atau tradisi konfrontasi secara terbuka. Tradisi perdebatan dan perselisihan selalu didorong dengan pendekatan mufakat dan musyawarah sebagai jalan terbaik. Maka spirit sila ke-4 Pancasila pun mendorong adanya prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Tentunya kemufakatan dan solusi-solusi yang sifatnya non litigasi memerlukan tahapan-tahapan atau pendekatan antara pihak yang bersengketa.²¹

Secara filosofis, istilah mediasi di Indonesia dekat dengan konsep tentang musyawarah. Musyawarah sendiri merupakan salah satu cerminan jiwa atau karakter (volkgeist) bangsa Indonesia yang terkristalisasi sebagai falsafah bangsa sebagaimana yang tertuang dalam sila keempat Pancasila “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.²² Apabila dalam mediasi atau musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, baru kemudian diselesaikan melalui adjudikasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa dalam mediasi, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

¹⁸ Yasin Nazarkhan, “Menenal Klaim Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi” (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁹ Susi Fitria Dewi and Agahirber Agahirber, *Pemetaan Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Indonesia* (Deepublish Publisher, 2022).

²⁰ Agus Wibowo, “Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi,” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–168.

²¹ Irvan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi* (Thafamedia, 2017).

²² Rahmat Bagja, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Dayanto, and Pemilu Konsep, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur Dan Teknis Pelaksanaan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020).

Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. Artinya, penyelesaian secara adjudikasi merupakan jalan terakhir (ultimum remedium) dalam PSPP apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Tata cara Mediasi dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 Perbawaslu 9/2022. Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu 9/2022 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon. lebih lanjut pada ayat (2) disebutkan bahwa Mediasi dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Tahapan Mediasi diatur dalam Pasal 43, yang berbunyi:

- (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa;
 - b. perundingan kesepakatan;
 - c. penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon;
 - d. penandatanganan berita acara mediasi; dan
 - e. penguangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan.
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup.

Mediasi dilakukan secara tertutup adalah sebagai pelaksanaan dari prinsip mediasi yaitu prinsip kerahasiaan, sehingga

informasi dalam proses mediasi tidak diungkapkan pada pihak manapun.²³

Mediasi dalam PSPP harus mengedepankan keadilan. Pasal 96 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari bunyi Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa Bawaslu dalam melaksanakan penyelesaian sengketa harus bersikap adil. Hal ini sejalan dengan motto dari Bawaslu yaitu “Bersama rakyat awasi Pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu”. Adil merupakan salah satu asas dalam Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Pemilu yang berbunyi Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Bahkan adil pun merupakan salah satu prinsip dari 11 (sebelas) prinsip Pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU pemilu. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan secara sama dan setara.²⁴ Prinsip adil adalah sikap adil penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak.²⁵

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum (rechstaat) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga yang bercita-cita keadilan sosial. Keadilan merupakan nilai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia, oleh karena itu nilai tersebut tidak bisa dipertukarkan (dikompromikan) dengan nilai apapun. Oleh karena itu, menurut Dennis Lioyd: “the law without justice is mockery, if not a contradiction”. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, sang pelopor

²³ Arief Budiarto, “MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: TINJAUAN PSIKOLOGI,” *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 73–90.

²⁴ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: fokusmedia, 2020).

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Penghantar Hukum Partai Politik* (Jakarta, Indonesia: Prenada Media, 2020).

ajaran hukum murni, keadilan merupakan cita-cita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dari individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subyek dari kajian filsafat.²⁶ Terlepas dari perbedaan mengenai hakikat dan makna keadilan, namun tidak dapat disangkal bahwa sejak dahulu sampai sekarang dimana pun umat manusia berada selalu mendambakan keadilan.²⁷

Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024

Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis Pemilu) Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Pemilu tahun 2024 merupakan Pemilu serentak kedua yang dilaksanakan di Indonesia. Pada tahun 2019 untuk pertama kali dilakukan Pemilu Serentak. Pemilu 2019 yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya ditulis UU Pemilu) memiliki beberapa kekhasan dibandingkan dengan legislasi Pemilu sebelumnya. Salah satu kekhasan yang menonjol adalah penyelenggaraan Pemilihan Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diselenggarakan secara serentak. Secara teknis keserentakan ini menyebabkan Pemilu tahun 2019 disebut pula sebagai Pemilu 5 (lima) kotak yakni kotak untuk pemilihan calon anggota DPR, pemilihan calon anggota DPD, pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan calon anggota DPRD

Provinsi dan pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota.²⁸

Pemilu merupakan representasi dan implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat (“VoxPopuliVox Dei”). Idealnya, melalui Pemilu yang berjalan dengan baik akan dihasilkan dan terpilih pemimpin yang terbaik diantara yang baik (“Primus Inter Pares”). Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, terdapat potensi terjadinya sengketa. Potensi terjadinya sengketa perlu untuk dapat “diantisipasi”, “dimitigasi”, serta “dilokalisasi”.²⁹

Berdasarkan data Bawaslu RI tanggal 25 Maret 2024, pada tahapan verifikasi dan penetapan Parpol terdapat 21 permohonan PSPP. Ada 3 (tiga) permohonan tidak dapat diregister, 12 permohonan tidak dapat diterima dan 6 (enam) permohonan yang diregister. Dari 6 (enam) permohonan yang diregister terdapat 1 (satu) permohonan yang selesai pada tahap mediasi dan dihasilkan kesepakatan diantara para pihak yang berengketa. Sementara 5 (lima) permohonan PSPP tidak dapat diselesaikan melalui mediasi sehingga dilanjutkan ke tahap adjudikasi dengan putusan permohonan dikabulkan sebagian. Bila diprosentasikan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 16, 67%.

²⁶ Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice* (New York: Hilosophical Library Inc, 1978).

²⁷ Dayanto, “Hegemoni Pilpres Centris,” *Radar Sulbar*, 2019.

²⁸ Bodenheimer, *Treatise on Justice*.



Sumber: Data Bawaslu RI per 25 Maret 2024

Sementara pada tahap penetapan DCS dan DCT Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat 140 permohonan PSPP. Ada 16 permohonan tidak dapat diregister, 3 (tiga) permohonan tidak dapat diterima, 122 permohonan diregister. Dari 121 permohonan yang diregister, terdapat 78 PSPP yang diselesaikan melalui mediasi dan dihasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa, selebihnya sebanyak 43 PSPP diselesaikan melalui adjudikasi dengan putusan 30 permohonan ditolak seluruhnya, 8 (delapan) permohonan dikabulkan sebagian, 2 (dua) permohonan dikabulkan seluruhnya. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 64,46 %.



Sumber : Data Bawaslu RI per 25 Maret 2024

Pada tahapan perubahan DCT Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdapat 69 Permohonan. 6 (enam) permohonan tidak dapat diregister dan 1 permohonan tiak

dapat diterima. 62 permohonan diregister dengan rincian 52 permohonan diselesaikan melalui mediasi, 10 permohonan diselesaikan melalui adjudikasi dengan putusan 7 (tujuh) permohonan ditolak seluruhnya, 1 (satu) permohonan dikabulkan sebagian, 1 (satu) permohonan dikabulkan seluruhnya dan 1 (satu) permohonan dinyatakan gugur. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 83,87 %.




Sumber : Data Bawaslu RI per 25 Maret 2024

Sementara itu untuk Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP), terdapat 113 permohonan. Ada 110 PSAP yang diselesaikan melalui mediasi, sementara hanya 3 (tiga) permohonan yang diputus oleh pengawas Pemilu. Bila diprosentasekan, maka PSAP yang diselesaikan sampai pada tahap mediasi adalah 97, 34 %.



Sumber : Data Bawaslu RI per 25 Maret 2024

Pada Pemilu Serentak tahun 2019, jumlah permohonan sengketa Pemilu berdasarkan kewenangan sebanyak 816 permohonan yang terdiri dari 48 permohonan diajukan kepada Bawaslu, 172 permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi dan 596 permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.




Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, 21 Mei 2021

Berdasarkan Tahapan Pemilu, pada tahapan verifikasi partai Politik terdapat 19 permohonan, tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 431 permohonan, tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 77 permohonan, tahapan kampanye sebanyak 5 (lima) permohonan, tahapan pasca kampanye sebanyak 2 (dua) permohonan, dan tahapan lainnya sebanyak 91 permohonan.




Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, 21 Mei 2021

Pada tahap Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), terdapat 18 permohonan yang diajukan kepada Bawaslu, 120 permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi dan 293 permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.




Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, 21 Mei 2021

Pada tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), terdapat 11 permohonan diajukan kepada Bawaslu, 39 permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi, dan 141 permohonan diajukan ke Bawaslu Kabupaten/Kota.




Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, 21 Mei 2021

Permohonan berdasarkan jenis Pemilihan terdiri atas Pemilihan DPR sebanyak 18 permohonan, pemilihan DPRD Provinsi sebanyak 110 permohonan, pemilihan DPRD Kabupaten sebanyak 521 permohonan, pemilihan DPRD Kota sebanyak 73 permohonan, pemilihan DPD sebanyak 72 permohonan, sementara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak ada permohonan sengketa.




Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, 21 Mei 2021

Pada masa kampanye, terdapat permohonan sengketa yang diajukan oleh peserta. Pada masa kampanye ini, tidak ada permohonan sengketa yang diajukan kepada Bawaslu RI, sementara itu ada 6 (enam) permohonan sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Provinsi dan 71 permohonan sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.



Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI, 21 Mei 2021

Pada tahap pasca kampanye tidak terdapat permohonan sengketa yang diajukan kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, sementara itu ada sebanyak 5 (lima) permohonan sengketa yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.



Sumber: Data Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu, 21 Mei 2021

Pada Pemilu Serentak tahun 2019, Jumlah permohonan sengketa Pemilu berdasarkan kewenangan sebanyak 816 permohonan yang terdiri dari 48 permohonan diajukan kepada Bawaslu, 172 permohonan diajukan kepada Bawaslu Provinsi dan 596 permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tahapan Pemilu, padata hapan verifikasi partai Politik terdapat 19 permohonan, tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) sebanyak 431 permohonan, tahapan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 77 permohonan, tahap kampanye sebanyak 5 permohonan, tahap pasca kampanye

sebanyak 2 (dua) permohonan, dan tahapan lainnya sebanyak 91 permohonan.³⁰

Pada Pemilu tahun 2024 terjadi penurunan permohonan PSPP secara signifikan. Pada Pemilu Tahun 2024 jumlah Permohonan PSPP ke Bawaslu RI sebanyak 26 permohonan yang kesemuanya diajukan secara langsung, ke Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia ada sebanyak 120 permohonan dimana 119 permohonan dilakukan melalui permohonan secara langsung dan 1 permohonan dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), ke Bawaslu Kabupaten/Kota ada 161 permohonan yang dilakukan secara langsung. Adanya penurunan secara signifikan permohonan PSSP pada Pemilu tahun 2024 disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah berhasilnya pencegahan sengketa oleh Bawaslu, KPU memberikan banyak kesempatan perbaikan bagi Parpol baik dalam penetapan DCS maupun DCT, Dalam Peraturan KPU diminimalkan dikeluarkannya SK atau BA, tetapi dalam bentuk formulir, sehingga tidak bisa menjadi objek sengketa. Khusus untuk Penyelesaian Sengketa antarpeserta pemilu (PSAP), pada Pemilu tahun 2024 terjadi peningkatan dan telah teradminitrasikan dengan baik. Ada sebanyak 113 permohonan PSAP.

Meskipun secara kuantitas terjadi penurunan permohonan PSPP pada Pemilu Tahun 2024, akan tetapi secara kualitas khususnya penyelesaian sengketa melalui mediasi terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Bawaslu RI per 25 Maret 2024, tahap penetapan DCS dan DCT

Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota Dari 121 permohonan yang diregister, terdapat 78 PSPP yang diselesaikan melalui mediasi dan dihasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 64,46 %. Pada tahapan perubahan DCT Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari 62 permohonan yang diregister terdapat 52 permohonan diselesaikan melalui mediasi. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 83,87 %. Sementara itu untuk Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP), terdapat 113 permohonan. Ada 110 PSAP yang diselesaikan melalui mediasi. Bila diprosentasekan, maka PSAP yang diselesaikan sampai pada tahap mediasi adalah 97,34 %. Khusus pada tahapan verifikasi dan penetapan Parpol dari 6 (enam) permohonan yang diregister. Hanya 1 (satu) permohonan yang selesai pada tahap mediasi dan dihasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 16,67 %.

Keberhasilan Bawaslu dalam PSPP sampai pada tahap mediasi, tidak terlepas dari berbagai upaya, diantaranya peningkatas kapasitas dan kapabilitas jajaran pengawas Pemilu melalui pelatihan mediator yang bersertifikat terkareidasi Mahkamah Agung yang pada awalnya dilaksanakan pada tahun 2019 khusus untuk jajaran pengawas yang terdiri atas (pejabat struktural dan fungsional Bawaslu RI, Ketua dan Koordinator Divisi

³⁰ Bawaslu Republik Indonesia, "Laporan Kinerja Tahunan Bawaslu RI" (Jakarta, 2019).

Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Seiring dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran, pelatihan mediator pun dilakukan dengan mengikut sertakan Anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, sebagian besar Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Khusus untuk Panwaslu yang menangani mediasi pada PSPP belum mendapatkan pelatihan mediator secara resmi, tetapi tetap dilakukan pelatihan-pelatihan melalui Rapat Kerja teknis dan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selain upaya yang dilakukan melalui pelatihan, Bawaslu RI pun telah membuat Perbawaslu dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa yang representatif, sehingga semua jajaran pengawas pemilu dapat memahami bagaimana melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam PSPP, khususnya dalam pelaksanaan mediasi. Disamping itu, mediasi dalam PSPP dapat berjalan dengan efektif, karena didukung oleh itikad baik semua jajaran pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau

musyawarah dan mufakat. Dari ketentuan Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu tersebut, maka Bawaslu setelah menerima dan mengkaji permohonan PSPP dan permohonan tersebut telah memenuhi syarat untuk diregister yaitu memenuhi syarat formil dan syarat materiel, Bawaslu harus menyelesaikan sengketa tersebut dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Dari aturan tersebut, nampak bahwa mediasi dalam PSPP baik dalam sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dan sengketa antarpeserta pemilu merupakan hal yang penting dan diprioritaskan, sehingga dianggap penting (urgent). Pembentuk UU Pemilu, menempatkan mediasi dalam urutan pertama dalam PSPP dan wajib dilakukan oleh Bawaslu. Mediasi dalam PSPP bukanlah pilihan sebagaimana mediasi pada umumnya. Mediasi wajib dilakukan oleh Bawaslu dan diprioritaskan agar dicapai suatu kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa melalui musyawarah mufakat. Mediasi dalam PSPP harus mengedepankan keadilan. Pasal 96 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu berkewajiban bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bawaslu dalam melaksanakan penyelesaian sengketa harus bersikap adil. Hal ini sejalan dengan motto dari Bawaslu yaitu “Bersama rakyat awasi Pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan Keadilan Pemilu”. Adil merupakan asas dan prinsip dalam UU pemilu. Asas adil yaitu setiap warga negara berhak memilih dan dipilih serta diperlakukan

secara sama dan setara. Prinsip adil adalah sikap adil penyelenggara Pemilu berkaitan dengan pluralitas masyarakat dan kepentingan politik yang sangat tinggi dari berbagai pihak.

2. Pada Pemilu tahun 2024 terjadi penurunan permohonan PSPP secara signifikan. Meskipun secara kuantitas terjadi penurunan permohonan PSPP pada Pemilu Tahun 2024, akan tetapi secara kualitas khususnya penyelesaian sengketa melalui mediasi terjadi peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data Bawaslu RI per 25 Maret 2024, tahap penetapan DCS dan DCT Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota. Dari 121 permohonan yang diregister, terdapat 78 PSPP yang diselesaikan melalui mediasi dan dihasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 64,46 %. Pada tahapan perubahan DCT Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari 62 permohonan yang didaftarkan terdapat 52 permohonan diselesaikan melalui mediasi. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 83,87 %. Sementara itu untuk Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu (PSAP), terdapat 113 permohonan. Ada 110 PSAP yang diselesaikan melalui mediasi. Bila diprosentasekan, maka PSAP yang diselesaikan sampai pada tahap mediasi adalah 97,34 %. Khusus pada tahapan verifikasi dan penetapan Parpol dari 6 permohonan yang diregister. Hanya 1 (satu) permohonan yang selesai pada tahap

mediasi dan dihasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Bila diprosentasekan, maka PSPP pada tahap ini yang diselesaikan melalui mediasi adalah 16,67 %. Keberhasilan Bawaslu dalam PSPP sampai pada tahap mediasi, tidak terlepas dari berbagai upaya, diantaranya peningkatkan kapasitas dan kapabilitas jajaran pengawas Pemilu melalui pelatihan mediator bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu dari tingkat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota baik pelatihan mediator bersertifikat terakreditasi Mahkamah Agung ataupun tidak. Khusus untuk Panwaslu yang menangani mediasi pada PSAP belummendapatkan pelatihan mediator secara resmi, tetapi tetap dilakukan pelatihan-pelatihan melalui Rapat Kerja Teknis dan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Selain upaya yang dilakukan melalui pelatihan, Bawaslu RI pun telah membuat Perbawaslu dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa yang representatif, khususnya dalam pelaksanaan mediasi. Keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam PSPP tidak terlepas dari itikad baik seluruh jajaran pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media, 2017.

- Bagja, Rahmat, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Dayanto, and Pemilu Konsep. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur Dan Teknis Pelaksanaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American*. Minnesota, 1990.
- Black, Henry Campbell, Bryan A Garner, Becky R McDaniel, David W Schultz, and West Publishing Company. *Black's Law Dictionary*. Vol. 196. West Group St. Paul, MN, 1999.
- Bodenheimer, Edgar. *Treatise on Justice*. New York: Hilosophical Library Inc, 1978.
- Boulle, Laurence, and Allan Rycrof. "Mediation: Principles, Process, Practice." *JS Afr. L.*, 1998, 167.
- Budiarto, Arief. "MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU: TINJAUAN PSIKOLOGI." *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 1, no. 1 (2021): 73–90.
- Dayanto. "Hegemoni Pilpres Centris." *Radar Sulbar*, 2019.
- Dewi, Susi Fitria, and Agahirber Agahirber. *Pemetaan Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Indonesia*. Deepublish Publisher, 2022.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Gifis, Steven H. *Law Dictionary*. Simon and Schuster, 2010.
- Head, John Warren. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Universitas Indonesia, 2006.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: fokusmedia, 2020.
- Indonesia, Bawaslu Republik. "Laporan Kinerja Tahunan Bawaslu RI." Jakarta, 2019.
- Jimmy, P M M, and M Marwan. "Kamus Hukum." *Surabaya: Reality Publisher*, 2009.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Penghantar Hukum Partai Politik*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media, 2020.
- Machli Riyadi, S H. *Teori Iknemook Dalam Mediasi Malapraktik Medik*. Prenada Media, 2018.
- Mawardi, Irvan. *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*. Thafamedia, 2017.
- Moore, Christopher W. "Mediasi Lingkungan." *Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law and CDR Associates*, 1995.
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa," 2008.
- Nazarkhan, Yasin. "Mengenal Klaim Konstruksi Dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi." Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*. Intrans Publishing, 2018.

Umam, Khotibul, and Tim Pustaka Yustisia. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, 2003.

Wibowo, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Dan Teknologi.” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 2023, 1–168.

Wibowo, Basuki Rekso. “Karakteristik Mediasi Penyelesaian Sengketa Publik.” *Bimbingan Teknis Alternatif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah*. Palangka Raya, 2020.

Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. “Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase.” *Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada*, 2000.